



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.GI-/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H., M.H Advokat/ Penasihat Hukum di Kantor Hukum Murisnaldi, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 Nomor -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LESTARI GRESIA PAKPAHAN, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 8 Juli 2022 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Abner Situmorang, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kampar dengan kutipan akta perkawinan Nomor : - tertanggal 13 Maret 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kuantan Singingi selama lebih kurang 1 Minggu, dan selama Penggugat dengan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tik



3. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tanggal 22 Januari 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah :

- Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah dengan tanpa izin Penggugat sehingga Tergugat sering mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai seorang istri;
- Bahwa setiap bertengkar Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Bahwa dikarenakan pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2019 dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah keluarga Tergugat;

6. Bahwa dikarenakan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak bersama selama 3 tahun, dan dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti tujuan perkawinan yang sebenarnya sehingga penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat yang seperti disebutkan diatas, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dengan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2022, tanggal 25 Juli 2022, dan tanggal 10 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Penggugat berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, namun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek namun perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*Vide* SEMA Nomor 03 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-2**, dan saksi-saksi yaitu saksi **Pertama** dan **Kedua**;

Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah terkait dengan perceraian perkawinan, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim meninjau ketentuan perceraian perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur mengenai perkawinan yang sah yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN TIK



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yaitu apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalam dalil gugatannya menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan keterangan saksi **Pertama** dan **Kedua** yang pada pokoknya terbukti sejak bulan Maret 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang keduanya setelah menikah bertempat tinggal di Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa;

Menimbang, oleh karena jangka waktu dari Maret 2019 hingga didaftarkanya gugatan ini kurang lebih telah mencapai **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dan berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana alamat ini termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan suatu perkawinan itu putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan diantara seorang suami isteri itu dinyatakan sah menurut ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan Nomor: - tertanggal 13 Maret 2019 dan berdasarkan keterangan **saksi Pertama** dan **Kedua** terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen atas nama Pdt. Abner Situmorang pada tanggal 19 Januari 2019 di GBI dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar atas nama Muslim, S.Sos pada tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti **P-2** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan Nomor: - tertanggal 13 Maret 2019 dan berdasarkan Keterangan Pertamadan Kedua, telah memenuhi syarat sah menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga patutlah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan penggugat dengan tergugat sudah tidak bersama selama 3 tahun, dan dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berdasarkan keterangan saksi **Pertama** dan **Kedua** terbukti setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan pindah dari Kampar ke Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di dalam kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok mulut karena masalah ekonomi keluarga dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan cara Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa tanpa izin dari Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat dan tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat pergi dari rumah pada Maret 2019 serta pernah pula Keluarga Penggugat menemui Tergugat beserta keluarga untuk didamaikan namun Tergugat tidak mau lagi hidup bersama penggugat dan Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama bahwa dengan perginya Tergugat tanpa izin dari Penggugat untuk meninggalkan rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati di Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sejak bulan Maret 2019 karena terjadinya percecokan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah kembali ke rumah tersebut hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mana kepergian Tergugat tersebut telah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan terbukti tidak ada komunikasi sama sekali antara



Penggugat dan Tergugat setelah kepergiaan Tergugat tersebut hingga sekarang dan perdamaian yang dilakukan oleh Keluarga rupanya tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dan kembali kerumah kediaman bersama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin bisa tercapai tanpa kehadiran salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali sehingga telah memenuhi salah satu syarat untuk suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian menurut Majelis Hakim berasalan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 berupa "Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat", Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 berupa "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor: - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", oleh karena Majelis Hakim telah pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya maka Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana perbaikan dalam redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 berupa "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negari Teluk Kuantan agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi dan ditempat perkawinan dilangsungkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 berupa "Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 sebagaimana redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya dan dapat dilaksanakannya putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu merubah redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah esensi ataupun maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen atas nama Pdt. Abner Situmorang pada tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
4. Menyatakan Perkawinan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen atas nama Pdt. Abner Situmorang pada tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirim masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.324.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tik tanggal 8 Juli 2022, yang putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Yosep Butar Butar, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Virtual Account	:	Rp4.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.324.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)